



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA METRO  
TAHUN 2012**

Nomor ..12...

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR // TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa hakekatnya kekayaan alam, seni budaya, tradisi masyarakat dan keanekaragaman potensi kepariwisataan berupa berbagai fasilitas yang dimiliki daerah dapat menjadi modal dasar kepariwisataan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kepariwisataan dan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata di Kota Metro yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal masyarakat secara sistematis, terencana, terpadu dan berkelanjutan serta bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup maka diperlukan pengaturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Metro Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO**

**dan**

**WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEPARIWISATAAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Metro.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dinas adalah dinas yang menangani pariwisata.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan pengusaha
9. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata
11. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
12. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
13. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
15. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
17. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
18. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya yang sesuai dengan tradisi, agama dan budaya Bangsa Indonesia.



19. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya yang sesuai dengan tradisi, agama dan budaya Bangsa Indonesia.
20. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
21. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbas atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebar luasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala Kota Metro, daerah dan nasional.
22. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
23. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai study kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
24. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
25. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan Sungai, Waduk, dan Ledeng.
26. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi agama dan budaya bangsa indonesia.
27. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan ibadah.
28. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
29. Jasa Impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis/seniman/olah ragawan Kota Metro atau orang luar Kota Metro serta menentukan, tempat waktu dan hiburan.
30. Hotel adalah fasilitas penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya dengan memperhatikan tradisi, agama dan budaya Bangsa Indonesia.
31. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

32. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
33. Gedung Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
35. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
36. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak, baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan suatu hiburan.
37. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
38. Kafe adalah suatu usaha yang ruang lingkup usahanya menyediakan pelayanan makanan dan minuman disertai fasilitas musik.
39. Pub adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan pelayanan makanan ringan dan minuman serta dilengkapi dengan fasilitas pertunjukan musik, diperuntukkan bagi orang dewasa.
40. Rumah Karaoke adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan fasilitas untuk menyanyi dengan iringan musik, karaoke, dapat dilengkapi pelayanan makanan ringan dan minuman.
41. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari bagi orang dewasa dengan diiringi musik audio dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa pelayanan makanan ringan dan minuman.
42. Bar adalah suatu ruangan atau tempat penjualan minuman yang menyatu dengan bangunan usaha hotel, dilengkapi dan dilayani Bartender yang bersertifikat.
43. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
44. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
45. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

## **BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas kemanfaatan, kekeluargaan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, dan profesionalisme yang berpedoman pada perwujudan kepariwisataan daerah yang menjadi industri pariwisata yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, yang menjadikan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera.
- (2) Maksud diberlakukannya Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisataannya ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan hiburan dan usaha pariwisata dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan potensi kepariwisataan daerah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai kebijakan pembangunan daerah;
- (3) Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah :
  - a. memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
  - b. mendorong pendayagunaan potensi industri kepariwisataan daerah.
  - c. memberikan kepastian hukum terhadap setiap penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.
  - d. memberikan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kepariwisataan.
  - e. menyediakan sumber informasi bagi semua yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
  - f. memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
  - g. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip :

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat; dan
- f. menjamin keterpaduan antar sektor.

**BAB IV**  
**USAHA PARIWISATA**

**Bidang Usaha Pariwisata**

**Pasal 4**

- (1) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha :
  - a. usaha daya tarik wisata alam;
  - b. usaha daya tarik wisata budaya;
  - c. usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia;
  - d. usaha daya tarik wisata religi.
- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata.
- (3) Bidang usaha jasa transportasi wisata meliputi jenis usaha :
  - a. angkutan jalan wisata
- (4) Bidang usaha jasa perjalanan wisata meliputi jenis usaha :
  - a. biro perjalanan wisata; dan
  - b. agen perjalanan wisata.
- (5) Bidang usaha jasa makanan dan minuman meliputi jenis usaha :
  - a. restoran/rumah makan;
  - b. rumah minuman;
  - c. kafe;
  - d. pusat penjualan makanan; dan
  - e. jasa boga.
- (6) Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha :
  - a. hotel;
  - b. bumi perkemahan; dan
  - c. pondok wisata
- (7) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi meliputi jenis usaha :
  - a. gelanggang olahraga, meliputi sub-jenis usaha :
    - 1. rumah bilyar;
    - 2. kolam renang;
    - 3. lapangan tenis;
    - 4. pusat kebugaran;
    - 5. gelanggang bowling;
    - 6. lapangan futsal;
    - 7. lapangan bulutangkis;
    - 8. sasana tinju;
    - 9. lapangan sepak bola;
    - 10. arena tenis meja
  - b. gelanggang seni, meliputi sub-jenis usaha :
    - 1. gelanggang seni;



2. galeri seni; dan
3. gedung pertunjukan seni.
- c. arena permainan meliputi sub jenis usaha arena permainan anak baik dalam ruangan maupun dalam arena terbuka.
- d. panti pijat, meliputi sub-jenis usaha panti pijat dan refleksi.
- e. taman rekreasi meliputi sub-jenis usaha :
  1. taman rekreasi
  2. taman bertema
- f. karaoke dan studio musik
- g. jasa impresariat/promotor
- (8) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- (9) Bidang usaha jasa informasi pariwisata;
- (10) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata;
- (11) Bidang usaha jasa pramuwisata;
- (12) Bidang usaha wisata tirta meliputi jenis usaha wisata perairan termasuk sungai, waduk, ledeng, kolam renang, pemandian alam, meliputi sub-jenis usaha wisata memancing
- (13) Bidang usaha *Solus Per Aqua ( SPA )* meliputi jenis usaha salon kecantikan dan SPA.

#### **Pasal 5**

Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan sub jenis usaha lain bidang usaha pariwisata sesuai kebutuhan daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Usaha pariwisata sesuai dengan bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh badan usaha atau perorangan.
- (2) Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkup 1(satu) lokasi daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB V**

#### **IZIN USAHA PARIWISATA**

#### **Pasal 7**

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. Pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. Pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.



### **Pasal 8**

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

#### **Bagian Kesatu Pendaftaran Usaha Pariwisata**

### **Pasal 9**

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha kepada Walikota.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen :
  - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha pariwisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
  - b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik usaha pariwisata; dan
  - c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sebagai lampiran permohonan harus telah dilegalisir/disahkan oleh instansi teknis yang berwenang yaitu :
    - Izin Mendirikan Bangunan ( IMB )
    - Izin undang-undang gangguan ( HO )
    - Surat Izin Tempat Usaha ( SITU )
    - AMDAL / UKL / UPL atau SPPL
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin (c ) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

### **Pasal 10**

Walikota memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

#### **Bagian Kedua Pemeriksaan Berkas Permohonan**

### **Pasal 11**

- (1) Walikota melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Walikota memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Walikota.

- (4) Apabila Walikota tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

**Bagian Ketiga**  
**Pencantuman Ke dalam Daftar Usaha Pariwisata**

**Pasal 12**

Walikota mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.

**Pasal 13**

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha.
- f. nama daya tarik wisata;
- g. lokasi daya tarik wisata;
- h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemuktahiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf j; dan
- l. keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

**Bagian Keempat**  
**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata**

**Pasal 14**

Walikota berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

### Pasal 15

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha.
- f. nama daya tarik wisata;
- g. lokasi daya tarik wisata;
- h. alamat kantor pengelolaan daya tarik wisata;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

### Pasal 16

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

### Bagian Kelima Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

#### Pasal 17

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Walikota permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat status perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah status perubahan terjadi.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen yang aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (5) Walikota melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Walikota memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.

- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Walikota.
- (8) Apabila Walikota tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Walikota mencantumkan pemutakhiran ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
- (10) Berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan, Walikota menerbitkan tanda daftar usaha pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran kedalam daftar usaha pariwisata.
- (11) Dengan diterbitkannya tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), tanda daftar usaha pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (12) Pengusaha mengembalikan tanda daftar usaha pariwisata terdahulu kepada Walikota.

## **BAB VI PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN**

### **Pembekuan Sementara**

#### **Pasal 18**

- (1) Walikota membekukan sementara tanda daftar usaha pariwisata apabila pengusaha :
  - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan / atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Walikota paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 19**

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah :
  - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a; dan
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b.



- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai :
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a; atau
  - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Walikota melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata dan bukti yang menunjang.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan Walikota memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (7) Apabila Walikota tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (8) Walikota mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Walikota menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

### **Pembatalan**

#### **Pasal 20**

- (1) Walikota membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha :
- a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. Membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.

- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Walikota, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VII PENYELENGGARAAN HIBURAN**

### **Bagian Kesatu Izin**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan di Kota Metro harus dengan izin tertulis dari Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penyelenggara hiburan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekurang-kurangnya memuat :
  - a. nama dan identitas penanggung jawab penyelenggara;
  - b. alamat tempat dan atau denah lokasi yang dimohon;
  - c. penanggung jawab pembayar pajak;
  - d. bukti pelunasan pajak atau jaminan pajak;
  - e. keterangan jenis hiburan yang akan diselenggarakan.
- (4) Izin penyelenggaraan hiburan insidental dapat diberikan setelah penyelenggara hiburan membayar uang jaminan pajak hiburan.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis Walikota.

#### **Pasal 22**

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan hiburan insidental harus diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal dimulai atau diselenggarakannya suatu hiburan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat ditolak oleh Walikota apabila:
  - a. pemohon atau kuasanya dan atau penanggung jawab pajak masih menunggak pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - b. permohonan izin diajukan terlambat dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini; dan
  - c. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan izin penyelenggaraan hiburan ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 23**

- (1) Izin penyelenggaraan hiburan hanya diberikan kepada penyelenggara hiburan untuk setiap jenis hiburan pada suatu lokasi atau suatu tempat tertentu.
- (2) Setiap penyelenggaraan hiburan berkewajiban memasang maklumat pajak hiburan di tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung.

- (3) Penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk berkewajiban :
- memasang pengumuman yang memuat daftar harga tanda masuk untuk setiap kelas di tempat pembayaran tanda masuk;
  - menjual tanda masuk yang telah dilegalisir secara berurutan dimulai dari nomor urut kecil, kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran lepas;
  - menyobek setiap tanda masuk yang dipergunakan pada saat penonton atau pengunjung memasuki tempat hiburan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - menyimpan bagian tanda masuk yang merupakan tanda pemeriksaan selama 14 hari setelah tanda masuk tersebut dipergunakan;
  - membuat laporan tentang keadaan atau penjualan tanda masuk kepada Walikota melalui Pejabat yang berwenang.
- (4) Penyelenggara hiburan dilarang:
- mengadakan, menyediakan, memberi, menjual, dan menyebarluaskan tanda masuk yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (3) pasal ini;
  - memberikan tempat atau kelas kepada penonton atau pengunjung selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
  - mengubah tanda masuk yang telah disahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah ini tanpa izin Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai kepada penonton atau pengunjung;
  - memungut atau menerima pembayaran tanda masuk melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Penyelenggara hiburan dan yang ketempatannya diselenggarakannya hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang terjadi di tempat hiburan yang bersangkutan.
- (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin dan atau menghentikan penyelenggaraan hiburan yang sedang berlangsung apabila:
- penyelenggara hiburan tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
  - Penyelenggara hiburan tidak atau kurang membayar pajak hiburan yang terutang;
  - Penyelenggaraan hiburan tanpa izin tertulis Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
  - Penyelenggaraan hiburan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan;
  - Penyelenggara hiburan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- (7) Terhadap penyelenggaraan hiburan tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), penyelenggaraan hiburan dapat dihentikan dan pajaknya ditentukan dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kedua**  
**Pembebasan dan Keringanan Pajak**

**Pasal 24**

Dibebaskan dari pengenaan pajak adalah :

- penyelenggaraan hiburan panti pijat yang seluruh pemijatnya tuna netra;

- b. jenis pertunjukan atau permainan yang diselenggarakan oleh pengusaha ekonomi lemah yang penyelenggaraannya dilakukan secara berkeliling dengan menggunakan peralatan sederhana dan pembayaran yang diminta dari penonton secara sukarela;
- c. segala jenis hiburan yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang seluruh biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. semua jenis hiburan yang diselenggarakan semata-mata bertujuan untuk penerangan dari Pemerintah;
- e. pertunjukan keramaian dan permainan yang semata-mata bersifat hiburan tradisional yang menurut pertimbangan Walikota dapat dibebaskan;
- f. Penyelenggaraan hiburan yang bersifat sosial dan atau keagamaan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga dan kesenian daerah, Walikota dapat memberikan keringanan setinggi-tingginya 50% dari jumlah pajak terutang.
- (2) Pelaksanaan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB VIII KEWENANGAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya dalam pendaftaran usaha pariwisata, pembinaan dan pengawasan kepada dinas yang membidangi kepariwisataan.
- (2) Dinas yang membidangi kepariwisataan mengeluarkan Berita Acara setelah melakukan survey lapangan sebagai dasar penerbitan Rekomendasi.
- (3) Rekomendasi yang dikeluarkan merupakan izin operasional usaha pariwisata.
- (4) Izin operasional usaha pariwisata khususnya Diskotik, Pub, dan Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di kawasan pendidikan dan tempat ibadah

#### **Pasal 27**

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara :

- a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
- b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar.

### **BAB IX PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu Usaha Daya Tarik Wisata**

#### **Paragraf 1 Usaha Daya Tarik Wisata Alam**

#### **Pasal 28**

- (1) Usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.



- (2) Walikota menetapkan sumber daya alam tertentu sebagai daya tarik wisata alam.

### **Pasal 29**

- (1) Usaha daya tarik wisata alam diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia atau perseorangan.
- (2) Pengusaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya :
- mempekerjakan tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan;
  - mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
  - menyediakan tempat ibadah dan sarana prasarana yang mendukung.

### **Pasal 30**

- (1) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi :
- pembangunan prasarana dan sarana pelengkap beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
  - pengelolaan usaha daya tarik wisata alam, termasuk prasarana dan sarana yang ada;
  - penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.
- (2) Usaha daya tarik wisata alam dapat disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap daya tarik wisata alam yang bersangkutan.

### **Paragraf 2**

### **Usaha Daya Tarik Wisata Budaya**

### **Pasal 31**

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan usaha pemanfaatan seni budaya nasional dan daerah yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Walikota dapat menetapkan seni budaya tertentu sebagai obyek dan daya tarik wisata budaya dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 32**

- (1) Usaha daya tarik wisata budaya diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia atau perseorangan.
- (2) Pengusaha daya tarik wisata budaya paling kurang harus mempunyai kantor tetap yang dengan fasilitas pendukung usaha.

### **Pasal 33**

Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya meliputi :

- pembangunan obyek dan daya tarik wisata, termasuk penyediaan sarana, prasarana kesenian, dan fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
- pengelolaan obyek dan daya tarik wisata, termasuk sarana dan prasarana kesenian yang ada;
- penyelenggaraan kesenian yang dapat memberi nilai tambah terhadap obyek dan daya tarik wisata serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan sekitarnya.

### **Pasal 34**

Dalam menyelenggarakan usaha daya tarik wisata budaya, pemilik usaha wajib :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. menjaga kelestarian obyek dan daya tarik wisata budaya serta tata lingkungannya.

### **Pasal 35**

Usaha obyek dan daya tarik wisata budaya yang berupa benda cagar budaya atau peninggalan sejarah lainnya, diselenggarakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 3**

### **Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia**

### **Pasal 36**

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia merupakan usaha pemanfaatan sarana tertentu dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
- (2) Walikota dapat menetapkan usaha daya tarik wisata lain sebagai usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

### **Pasal 37**

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia atau perseorangan.
- (2) Pengusaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia paling kurang harus mempunyai kantor tetap yang dengan fasilitas pendukung usaha.

### **Pasal 38**

Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia meliputi :

- a. pembangunan prasarana dan sarana beserta fasilitas pelayanan lain bagi wisatawan;
- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata, termasuk prasarana dan sarana yang ada;
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata;
- d. usaha daya tarik wisata dapat pula disertai dengan penyelenggaraan pertunjukan seni budaya yang dapat memberi nilai tambah terhadap usaha daya tarik wisata yang bersangkutan.

### **Bagian Kedua**

### **Usaha Kawasan Pariwisata**

### **Pasal 39**

- (1) Kegiatan usaha kawasan pariwisata meliputi :
  - a. penyewaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata;
  - b. penyewaan fasilitas pendukung lainnya;
  - c. penyediaan bangunan-bangunan untuk menunjang usaha pariwisata dalam kawasan pariwisata.

- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha kawasan pariwisata dapat juga menyelenggarakan sendiri usaha pariwisata lain dalam kawasan yang bersangkutan.

#### **Pasal 40**

- (1) Dalam menyelenggarakan usaha kawasan pariwisata, pemilik usaha wajib :
- a. membangun dan menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas lain termasuk melakukan pematangan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan usaha pariwisata;
  - b. mengendalikan kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kepentingan kelestarian lingkungan;
  - c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi pihak lain yang akan memanfaatkan kawasan pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata;
  - d. memperhatikan kebijakan pengembangan wilayah yang berlaku dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha pariwisata di dalam kawasan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan usaha kawasan pariwisata dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Pengembangan Pariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.
- (3) Pemerintah daerah harus menyusun Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan dalam Rencana Induk Pembangunan Pengembangan Pariwisata Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Lampung.

### **Bagian Ketiga Usaha Jasa Transportasi Wisata**

#### **Pasal 41**

Kegiatan usaha jasa transportasi wisata meliputi :

- a. penyediaan sarana angkutan yang baik dan aman;
- b. penyediaan tenaga pengemudi dan pembantu pengemudi.

Dalam menyelenggarakan usaha jasa transportasi wisata, pemilik usaha wajib :

- a. memenuhi jenis dan kualitas jasa penyediaan angkutan wisata;
- b. menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan wisatawan;
- c. memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang angkutan.

### **Bagian Keempat Usaha Jasa Perjalanan Wisata**

#### **Paragraf 1**

#### **Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata**

#### **Pasal 42**

Usaha jasa biro perjalanan wisata merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

- (1) Kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata meliputi :
  - a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata yang meliputi sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah Indonesia dalam bentuk paket wisata;
  - b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan wisata dan/atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
  - c. Penyediaan layanan paramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
  - d. Penyediaan layanan angkutan wisata;
  - e. Pemesanan akomodasi, restoran, konvensi, dan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
  - f. Pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - g. Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama;
  - h. Penyelenggaraan perjalanan insentif.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh pemilik usaha jasa biro perjalanan wisata.
- (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama, dan pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 44**

Dalam menyelenggarakan usaha jasa biro perjalanan wisata, pemilik usaha wajib :

- a. memenuhi jenis atau kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan/atau dijanjikan dalam paket wisata;
- b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui usaha jasa biro perjalanan wisata;
- c. bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

### **Pasal 45**

- (1) Usaha jasa biro perjalanan wisata dapat mendirikan kantor cabang atau membuka gerai jual di daerah.
- (2) Apabila usaha jasa biro perjalanan wisata telah mendirikan kantor cabang di daerah, maka usaha jasa biro perjalanan wisata tidak diperbolehkan membuka gerai jual di daerah.
- (3) Dalam hal usaha jasa biro perjalanan wisata telah mendirikan kantor cabang di daerah, maka kantor cabang dapat membuka gerai jual.
- (4) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menyediakan seluruh jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (5) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang dan gerai jual, menjadi tanggung jawab usaha jasa biro perjalanan wisata.



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 2**  
**Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata**

**Pasal 46**

- (1) Usaha jasa agen perjalanan wisata diselenggarakan oleh badan usaha atau perseorangan.
- (2) Agen perjalanan wisata paling kurang harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
  - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

**Pasal 47**

Kegiatan usaha jasa agen perjalanan wisata meliputi jasa :

- a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
- b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh biro perjalanan wisata;
- c. pemesanan akomodasi, restoran, dan tiket penjualan seni budaya, serta kunjungan ke daya tarik wisata;
- d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kelima**  
**Usaha Jasa Makanan dan Minuman**

**Pasal 48**

Dalam menyelenggarakan usaha penyedia makan dan minum, pemilik usaha wajib:

- a. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk perlengkapan dan peralatan makan dan minum;
- b. menjaga citra usahanya dan mencegah pelanggaran kesusilaan, tradisi, agama dan budaya Bangsa Indonesia serta ketertiban umum.

**Paragraf 1**  
**Usaha Restoran**

**Pasal 49**

Usaha restoran terbuka bagi modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

- (1) Kegiatan usaha restoran meliputi:
- a. kegiatan pengolahan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman;
  - b. kegiatan penyelenggaraan pertunjukan atau hiburan sebagai fasilitas pelengkap.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pelayanan pokok yang harus dipenuhi oleh restoran.

### **Pasal 51**

- (1) Usaha restoran dapat digolongkan sesuai dengan jenis fasilitas dan peralatan yang tersedia serta mutu pelayanan.
- (2) Penggolongan kelas usaha restoran dinyatakan dalam bentuk piagam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (3) Walikota dapat menaikkan atau menurunkan golongan kelas usaha restoran untuk disesuaikan dengan persyaratan golongan kelas yang dipenuhi.
- (4) Piagam golongan kelas usaha restoran diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan untuk memperoleh piagam golongan kelas usaha restoran dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 2 Usaha Rumah Makan**

#### **Pasal 52**

Kegiatan usaha rumah makan meliputi kegiatan penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman

#### **Pasal 53**

- (1) Usaha rumah makan dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :
  - a. usaha rumah makan skala besar;
  - b. usaha rumah makan skala kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan usaha rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3 Usaha Kafe**

#### **Pasal 54**

- (1) Kegiatan usaha kafe merupakan kegiatan penyediaan hidangan minuman dan makanan kecil untuk umum di tempat usahanya.
- (2) Usaha kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan

### **Paragraf 4 Usaha Jasa Boga**

#### **Pasal 55**

Kegiatan jasa boga meliputi :

- a. pengolahan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman;
- b. pelayanan penghidangan makanan dan minuman di tempat yang ditentukan oleh pemesan;
- c. penyediaan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum.

### **Pasal 56**

- (1) Usaha jasa boga dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :
  - a. usaha jasa boga skala besar;
  - b. usaha jasa boga skala kecil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis golongan usaha jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keenam Usaha Penyediaan Akomodasi**

#### **Pasal 57**

Usaha penyediaan akomodasi dibedakan atas kriteria yang disusun menurut jenis dan fasilitas yang disediakan.

#### **Pasal 58**

Dalam menyelenggarakan usaha penyediaan akomodasi, pemilik usaha wajib :

- a. menyediakan sarana dan fasilitas keselamatan dan keamanan;
- b. menjaga keamanan barang-barang milik tamu;
- c. menjaga citra dan mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. mencegah penghidangan minuman kepada kepada tamu yang belum dewasa;
- e. menjaga kebersihan, kesehatan dan kelestarian lingkungan;
- f. bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan tamu.

### **Paragraf 1 Usaha Hotel**

#### **Pasal 59**

- (1) Kegiatan usaha hotel meliputi :
  - a. penyediaan tempat menginap;
  - b. penyediaan tempat dan pelayanan makan dan minum;
  - c. pelayanan fasilitas hotel dan pelayanan lain yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha hotel dengan memperhatikan tradisi, agama dan budaya Bangsa Indonesia.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib disediakan oleh pemilik udaha hotel.

#### **Pasal 60**

- (1) Hotel dapat digolongkan atau diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan teknis operasional yang meliputi komponen fisik, pengelolaan dan pelayanannya.
- (2) Golongan kelas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. hotel bintang 5;
  - b. hotel bintang 4;
  - c. hotel bintang 3;
  - d. hotel bintang 2;
  - e. hotel bintang 1;
  - f. hotel melati.

- (3) Penggolongan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk piagam dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Piagam golongan kelas hotel harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat umum.

**Paragraf 2**  
**Usaha Sarana Pariwisata Bumi Perkemahan**

**Pasal 61**

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata.

**Pasal 62**

- (1) Usaha sarana pariwisata diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia atau usaha perseorangan, kecuali usaha sarana pariwisata yang modalnya dimiliki antara Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing, bentuk badan hukumnya harus Perseroan Terbatas (PT) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha sarana pariwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. mempunyai tenaga ahli yang memiliki ketrampilan yang dibutuhkan;
  - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Khusus untuk usaha bumi perkemahan, usaha persinggahan dan usaha kawasan pariwisata selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus menguasai lahan yang diperuntukkan bagi usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 3**  
**Usaha Pondok Wisata**

**Pasal 63**

- (1) Usaha pondok wisata diselenggarakan oleh Badan Usaha atau perseorangan.
- (2) Usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan penyewaan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Penyelenggara usaha pondok wisata paling kurang harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

**Pasal 64**

- (1) Kegiatan usaha pondok wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi :
  - a. penyediaan kamar tempat menginap;
  - b. penyediaan tempat atau pelayanan makan dan minum;
  - c. pelayanan pencucian pakaian/binatu/laundry.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan pokok yang wajib diselenggarakan oleh penyelenggara usaha pondok wisata.



**Paragraf 4  
Usaha Penginapan**

**Pasal 65**

- (1) Usaha penginapan diselenggarakan oleh Badan Usaha atau usaha perseorangan.
- (2) Penyelenggara usaha penginapan paling kurang harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.
- (3) Kegiatan usaha penginapan meliputi :
  - a. penyediaan kamar tempat menginap;
  - b. penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha penginapan

**Bagian Ketujuh  
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi**

**Pasal 66**

- (1) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah segala jenis kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, b, c, d, e, f, dan g.
- (2) Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau usaha perorangan.
- (3) Usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi yang modalnya dimiliki bersama Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas.

**Pasal 67**

- (1) Persyaratan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) harus mempunyai lokasi usaha, gedung/kantor, fasilitas pengunjung, administrasi dan pengelolaan sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan kegiatan hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Peraturan Daerah ini.

**Usaha Jasa Impresariat**

**Pasal 68**

Kegiatan usaha jasa impresariat, meliputi :

- a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan/atau di luar negeri;
- b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
- c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan asing yang akan mengadakan pertunjukan hiburan;
- d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

### **Pasal 69**

Dalam menyelenggarakan usaha jasa impresariat, pemilik usaha wajib :

- a. melestarikan seni budaya Indonesia khususnya budaya Lampung;
- b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum;
- c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bertanggung jawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan/atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggarakan badan usaha tersebut.

### **Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran**

#### **Pasal 70**

- (1) Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) diselenggarakan oleh badan usaha.
- (2) Badan usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sekurang-kurangnya :
  - a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
  - b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

#### **Pasal 71**

- (1) Kegiatan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran meliputi :
  - a. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan pertemuan;
  - b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan perjalanan insentif;
  - c. penyelenggaraan kegiatan konferensi yang meliputi :
    1. perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konferensi;
    2. perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konferensi;
    3. pelaksanaan dan penyelenggaraan konferensi;
    4. pelayanan terjemahan simultan;
  - d. perencanaan dan penyelenggaraan pameran;
  - e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pertemuan;
  - f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh badan usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

### **Bagian Kesembilan Usaha Jasa Informasi Pariwisata**

#### **Pasal 72**

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) diselenggarakan oleh Badan Usaha, usaha perseorangan atau kelompok sosial di dalam masyarakat.

- (2) Badan usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

### **Pasal 73**

- (1) Kegiatan usaha jasa informasi pariwisata meliputi :
- a. penyediaan informasi mengenai daya tarik wisata, sarana pariwisata, jasa pariwisata, jasa transportasi, dan informasi lain yang diperlukan oleh wisatawan;
  - b. penyebaran informasi tentang usaha pariwisata atau informasi lain yang diperlukan wisatawan melalui media cetak, media elektronik, atau media komunikasi lain;
  - c. pemberian informasi mengenai layanan pemesanan, akomodasi, restoran, penerbangan, angkutan darat, dan angkutan laut.
- (2) Penyelenggara usaha jasa informasi pariwisata bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disediakan.

### **Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Konsultan Pariwisata**

#### **Pasal 74**

- (1) Usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10) diselenggarakan oleh Badan Usaha.
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan semata-mata untuk menyediakan jasa konsultasi di bidang kepariwisataan.
- (3) Badan usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha;
  - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan.
- (4) Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen, dan penelitian di bidang kepariwisataan;
- (5) Badan usaha jasa konsultan pariwisata bertanggung jawab atas kualitas jasa konsultasi yang diberikan.

### **Bagian Kesebelas Usaha Jasa Pramuwisata**

#### **Pasal 75**

- (1) Usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (11) adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan, dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.

- (3) Pengusaha jasa pramuwisata dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha jasa pramuwisata yang berbadan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap (CV)*, atau badan usaha tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keduabelas  
Usaha Wisata Tirta**

**Pasal 76**

- (1) Usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (12) diselenggarakan oleh Badan Usaha atau usaha perseorangan.
- (2) Pengusaha wisata tirta harus mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

**Bagian Ketigabelas  
SPA**

**Pasal 77**

Jenis-jenis usaha penyelenggaraan kegiatan usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (13) meliputi :

- a. salon kecantikan;
- b. barber shop;
- c. sauna/mandi uap;
- d. panti pijat/massage;
- e. pusat kebugaran jasmani/*fitness center*.

**BAB X**

**BATAS WAKTU OPERASIONAL USAHA KAFE, PUB, RUMAH KARAOKE,  
DISKOTIK, BAR, HIBURAN UMUM DAN USAHA PARIWISATA LAIN**

**Bagian Pertama  
Batas Waktu Operasional**

**Pasal 78**

- (1) Batas waktu operasional ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kafe, pukul 08.00 s.d pukul 24.00 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00 s.d pukul 01.00;
  - b. pub, pukul 20.00 s.d pukul 24.00 WIB dan hari Sabtu pukul 20.00 s.d pukul 02.00;
  - c. rumah karaoke, pukul 10.00 s.d pukul 02.00 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00 s.d pukul 03.00;
  - d. diskotik, pukul 21.00 s.d pukul 02.00 WIB dan hari Sabtu pukul 21.00 s.d pukul 03.00; dan
  - e. bar, pukul 10.00 s.d pukul 02.00 WIB dan hari Sabtu pukul 08.00 s.d pukul 03.00.
- (2) Bagi penyelenggaraan hiburan umum dan usaha pariwisata lain yang tidak termasuk dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan pukul 09.00 s.d pukul 23.00 WIB.



- (3) Bagi pengusaha yang melanggar jam operasional tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, apabila tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, usahanya dapat ditutup dan selanjutnya dicabut izinnya.

### **Bagian Kedua**

#### **Batas Waktu Operasional dan Ketentuan dalam Bulan Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan**

##### **Pasal 79**

- (1) Pada bulan Ramadhan usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diharuskan menutup usahanya dimulai dari 7 (tujuh) hari awal Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sebelum 1 Syawal.
- (2) Jam operasional untuk usaha pariwisata dan hiburan umum ditetapkan sebagai berikut :
- a. diskotik : Pukul 22.00 s.d 02.00 WIB
  - b. pub : Pukul 22.00 s.d 02.00 WIB
  - c. bar : Pukul 21.00 s.d 02.00 WIB
  - d. rumah karaoke, kafe : Pukul 11.00 s.d 02.00 WIB
  - e. permainan ketangkasan : Pukul 10.00 s.d 17.00 WIB
- (3) Atas pertimbangan keadaan tertentu, Walikota dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi keadaan yang tidak terkendali dari pelaksanaan ayat (2) Pasal ini.
- (4) Bagi pengusaha yang melanggar jam operasional tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, apabila tidak mengindahkan peringatan yang diberikan, usahanya dapat ditutup dan selanjutnya dicabut izinnya.

### **BAB XI**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Hak**

##### **Pasal 80**

Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang berhak :
- a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
  - b. melakukan usaha pariwisata;
  - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
  - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas :
- a. Menjadi pekeja/buruh;
  - b. konsinyasi; dan/atau
  - c. pengelolaan.

**Pasal 82**

Setiap wisatawan berhak memperoleh :

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

**Pasal 83**

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

**Pasal 84**

Setiap pengusaha pariwisata berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Kewajiban**

**Pasal 85**

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pada sektor pariwisata.

**Pasal 86**

Setiap orang wajib:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona (kondisi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata;
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

**Pasal 87**

Setiap wisatawan wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban, dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

**Pasal 88**

Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. berperan aktif dalam rangka pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan Standar Asosiasi Kepariwisata.

**BAB XII  
LARANGAN**

**Pasal 89**

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Dalam menjalankan usahanya pengusaha pariwisata dilarang untuk :
  - a. mengalihkan izin usaha kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota;
  - b. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - c. mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - d. mempekerjakan anak-anak dibawah umur 18 ( delapan belas ) tahun;

- e. menerima pengunjung yang mengenakan seragam sekolah pada tempat usaha karaoke dewasa, usaha karaoke keluarga, usaha panti pijat/timung/massage, usaha panti mandi uap/sauna, dan usaha rumah biliyard ( bola sodok );
- f. menerima pengunjung dibawah umur 18 ( delapan belas ) tahun pada tempat usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/timung/massage, usaha panti mandi uap/sauna;
- g. menyalahgunakan tempat usaha kegiatan yang melanggar kesusilaan, tradisi agama dan budaya Bangsa Indonesia;
- h. menyalahgunakan tempat usaha untuk kegiatan perjudian serta peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang;

### **BAB XIII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH**

#### **Pasal 90**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 91**

Struktur organisasi dan Tata kerja Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 92**

Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan di bidang kepariwisataan.

#### **Pasal 93**

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan/atau masukan terhadap pengembangan potensi dan masalah serta rencana pengembangan kepariwisataan.
- (2) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan/atau lisan kepada Walikota.

#### **Pasal 94**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 diatur dengan Peraturan Walikota.



## **BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 95**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat meliputi pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dibantu oleh tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 96**

- (1) Setiap pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 16 ayat (4) dan/atau Pasal 18 ayat (3) dikenakan teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 17 ayat (4) dan/atau Pasal 19 ayat (3), pengusaha dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), dan/atau Pasal 19 ayat (3), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

### **Pasal 97**

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengusaha dikenakan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), pengusaha dikenakan teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pendaftaran usaha pariwisata dibekukan sementara.

## **BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 98**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XVIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 99**

- (1) Pelanggaran terhadap segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dalam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah )
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ancaman pidana yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 100**

Izin usaha dibidang kepariwisataan yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan ketentuan setelah masa berlaku izin usaha tersebut berakhir harus melakukan perpanjangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 101**

Terhadap pelanggaran yang telah diberikan sanksi administrasi berupa peringatan I dan/atau peringatan II sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam hal melakukan pelanggaran Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 102**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 103**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.


Ditetapkan di Metro  
pada tanggal *26 November* 2012

*W* **WALIKOTA METRO,** *W*

  
**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal *28 November* 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**



**FITTER SYAHBOEDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR *12*.....**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Metro perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam dua Undang-Undang dimaksud. Selama ini, pengaturan izin usaha kepariwisataan di Kota Metro diatur dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Kepariwisata.

Berdasarkan kajian bahwa Perda tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi sehingga telah dilakukan pencabutan terhadap Perda tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan dengan membuat Perda baru yang memuat mengenai Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata, jenis Usaha Pariwisata berikut Pendaftarannya, Kelembagaan Pariwisata, Kewajiban serta Larangan bagi para Wisatawan dan pelaku usaha pariwisata di Kota Metro.

Kepariwisata merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten/kota.

Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pengembangan investasi serta pelestarian budaya bangsa maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di Kota Metro.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan dari Pemerintah Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pemerintah Daerah berkewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha di bidang kepariwisataan secara terpadu dan terarah untuk menjadikan kegiatan kepariwisataan sebagai andalan penggerak perekonomian daerah.

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha pariwisata Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten/kota di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kota Metro.



Penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik lokal yang ada di Kota Metro.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan mudahnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil-hasil kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan sesuai nilai-nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan kerakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya kegiatan pariwisata disuatu daerah.

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian daerah untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil-hasil penyelenggaraan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan kepariwisataan dapat meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan itu sendiri.

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah agar penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah-masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilaksanakan dengan semangat kebersamaan antar pemangku kepentingan dengan mengakomodasikan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan menuju tercapainya kepentingan bersama.

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan kepariwisataan perlu adanya kesetaraan antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dari tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing-masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan penyelenggaraan kepariwisataan.

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata daerah dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia serta kesatuan masyarakat Kota Metro.

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “asas profesionalisme” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata di Kota Metro dilaksanakan dengan prinsip profesionalisme menyangkut kelembagaan pelaksana dan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan “lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan “masyarakat setempat” adalah masyarakat yang bertempat tinggal di dalam wilayah destinasi pariwisata dan diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat dari penyelenggaraan kegiatan pariwisata di tempat tersebut.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Tata cara pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Walikota bersifat teknis dan administratif yang memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan meliputi, antara lain prosedur pelayanan yang sederhana, persyaratan teknis dan administratif yang mudah, waktu penyelesaian yang cepat, lokasi pelayanan yang mudah dijangkau, standar pelayanan yang jelas, dan informasi pelayanan yang terbuka. Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah (akuntabel).

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

## Pasal 16

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Cukup jelas.

## Pasal 21

Cukup jelas.

## Pasal 22

## Ayat (1)

Hiburan insidental disleenggarakan di hotel atau restoran atau tempat lainnya.

Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan Hari Jum'at



Pasal 23

Ayat (2)

Yang termasuk dalam tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (membership) dan sejenisnya.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

- Pasal 43  
Cukup jelas
- Pasal 44  
Cukup jelas
- Pasal 45  
Cukup jelas
- Pasal 46  
Cukup jelas
- Pasal 47  
Cukup jelas
- Pasal 48  
Cukup jelas
- Pasal 49  
Cukup jelas
- Pasal 50  
Cukup jelas
- Pasal 51  
Cukup jelas
- Pasal 52  
Cukup jelas
- Pasal 53  
Cukup jelas
- Pasal 54  
Cukup jelas
- Pasal 55  
Cukup jelas
- Pasal 56  
Cukup jelas
- Pasal 57  
Cukup jelas
- Pasal 58  
Cukup jelas
- Pasal 59  
Cukup jelas
- Pasal 60  
Cukup jelas
- Pasal 61  
Cukup jelas
- Pasal 62  
Cukup jelas
- Pasal 63  
Cukup jelas
- Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Yang dimaksud dengan "mengelola" adalah merencanakan, mengorganisasikan, dan mengendalikan semua urusan kepariwisataan.

Pasal 81

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "konsinyasi" adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk menempatkan komoditas untuk dijual melalui usaha pariwisata yang pembayarannya dilakukan kemudian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah hak setiap orang atau masyarakat untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang kegiatan usaha pariwisata, misalnya penyediaan angkutan di sekitar destinasi untuk menunjang pergerakan wisatawan.

Pasal 82

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar” adalah pelayanan yang diberikan kepada wisatawan berdasarkan standar kualifikasi usaha dan standar kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf e

Yang dimaksud dengan “usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi” meliputi, antara lain wisata selam arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan mengunjungi objek wisata tertentu, seperti melihat satwa liar di alam bebas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas



Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 12**